



PENGUMUMAN HASIL AUDIT

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

Nomor: IMS-RP/AF/2025

LPVI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan audit terhadap

1	Nama Unit Manajemen	:	CV ARSINDO FURNITURE
2	Alamat Kantor	:	Jl. RMP Sosrokartono RT. 024 RW.004 Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
3	Kegiatan	:	Audit Penilikan
4	Kepemilikan Sertifikat	:	
	Nomor	:	IMS-SLHH-365
	Masa Berlaku	:	18 Februari 2021 s.d. 17 Februari 2027
	Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri
5	Tanggal Audit	:	05 – 06 Mei 2025
6	Hasil Keputusan	:	a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH sesuai Lampiran. 3.2., Keputusan MENLHK RI Nomor : SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Kelestarian. b) Sertifikat Legalitas berlaku sesuai ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke ims@intimultimasertifikasi.com atau ke Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 17144.

LPVI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI



Ir. Dwi Harsono
Direktur



RESUME HASIL AUDIT SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

I. Identitas LPVI

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi,
Jawa Barat – 17144
Telepon : 021-8844934
Website : <http://www.intimultimasertifikasi.com>
3. e-mail : ims@intimultimasertifikasi.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
Nomor : LPVI-006-IDN
Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 24 Maret 2028
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK RI Nomor : SK.4765/MenLHK-
PHL/Set.5/Kum.1/ 4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Ir. Dwi Harsono
7. Tim Audit : Arif Muslikhin, ST : Auditor
8. Pengambil Keputusan : Eko Nugrahaeni

II. Identitas Auditee

1. Nama Unit Manajemen : CV ARSINDO FURNITURE
2. Alamat Kantor : Jl. RMP Sosrokartono RT. 024 RW.004 Desa Kecapi Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha :
1205000101778 tanggal 17 Januari 2021
5. Produk dan Kapasitas Izin : KBLI 16221.2 (Industri Barang Bangunan dari Kayu): 1.000
m³/tahun
KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) : 500 m³/tahun
6. Lokasi Usaha : Jl. RMP Sosrokartono RT. 024 RW.004 Desa Kecapi Kecamatan
Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Luthfi Krisnawan
Persero Komanditer : Ratna Himayanti dan Fery Fendy
8. Nama MR Auditi : Luthfi Krisnawan (Direktur)

III. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

Tahapan	
Pertemuan Pembukaan	
Tanggal	05 Mei 2025
Tempat	Kantor CV Arsindo Furniture, Kabupaten Jepara
Catatan	Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	
tanggal	05 – 06 Mei 2025
Tempat	Kantor dan Lokasi Pabrik CV Arsindo Furniture, Kabupaten Jepara
Catatan	Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan	
Tanggal	06 Mei 2025
Tempat	Kantor CV Arsindo Furniture, Kabupaten Jepara
Catatan	Penjelasan hasil verifikasi lapangan, penyampaian sementara hasil audit, penyampaian LKS (jika ada) dan penutupan
Pengambilan Keputusan	
Tanggal	18 Mei 2025
Tempat	Kantor PT IMS di Bekasi
	Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit

IV. Resume

4.1.1. Prinsip 1. Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Arsindo Furniture memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1205000101778 tanggal 17 Januari 2021. Informasi yang tercantum di dalam dokumen tersebut, terdapat kesesuaian dengan legalitas pelaku usaha berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 7 tanggal 28 Desember 2020. Tersedia legalitas perdagangan yang lengkap dan sah pada dokumen NIB CV Arsindo Furniture berupa KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu) dan 46491.B (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga).
	Norma Penilaian	:	1. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha 2. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia legalitas perdagangan CV Arsindo Furniture pada dokumen NIB Nomor 1205000101778 tanggal 17 Januari 2021 yaitu KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu) dan 46491.B (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga). Jenis kegiatan perdagangan CV Arsindo Furniture selama periode audit adalah menjual produk <i>moulding</i> dan furnitur dari kayu, jenis produk tersebut telah sesuai dengan KBLI pada NIB.
	Norma Penilaian	:	1. Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB 2. Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI pada NIB

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NPWP atas nama CV Arsindo Furniture nomor 75.290.542.2-516.000 beralamat di Jl. RMP Sosrokartono RT. 024 RW.004 Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Dokumen NPWP CV Arsindo Furniture sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1205000101778 tanggal 17 Januari 2021 yang terdaftar pada sistem OSS baik nomor, alamat, bentuk badan usaha dan nama perusahaan.
	Norma Penilaian	:	Kelengkapan dan keabsahan NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen terkait lingkungan hidup CV Arsindo Furniture berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 17 Januari 2021 yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen tersebut tersimpan secara elektronik dan dicetak melalui sisitem OSS.
	Norma Penilaian	:	<i>Untuk Penilikan :</i> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (<i>untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau print out SPPL dari OSS</i>) 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL) diwajibkan pada siklus kedua sertifikasi bagi IKM

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
----	------------------	---	--

	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen lingkungan CV Arsindo Furniture berupa SPPL.
	Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (<i>tidak berlaku untuk SPPL</i>) 2. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1205000101778, tanggal 17 Januari 2021 dengan KBLI(16221.2) Industri Barang Bangunan dari Kayu dengan kapasitas produksi sebesar 1.000 m3/tahun dan Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas produksi sebesar 500 m3/tahun.</p> <p>Lokasi usaha CV Arsindo Furnitura terverifikasi berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. RMP Sosrokartono RT. 024 RW.004 Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat 06°35'56,38 LS; 110°42'53,54" BT.</p> <p>Jenis usaha yang dijalankan CV Arsindo Furnitura sesuai dengan informasi pada lampiran PB industri yaitu Industri Barang Bangunan Dari Kayu dan Industri Furnitur dari Kayu</p>
	Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif 2. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi) 3. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri 4. Dalam hal PB industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan; atau b. tanda terima

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Arsindo Furniture telah teregistrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) berdasarkan dokumen Bukti Kepemilikan Akun dengan Nomor Induk Berusaha 1205000101778.
	Norma Penilaian	:	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Arsindo Furniture telah memiliki dokumen Angka Pengenal Impor (API-P) berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1205000101778, tanggal 17 Januari 2021. Namun selama periode audit CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P)

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <i>Jika berkelompok</i>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Arsindo Furniture bukan badan usaha dalam bentuk kelompok.
	Norma Penilaian	:	Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai atau Tersedia akte pembentukan kelompok

4.1.2. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Arsindo Furniture telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian dan furnitur setengah jadi dilengkapi dengan 8 set dokumen jual beli berupa bukti transfer. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilakukan dari pemasok yang memiliki S-Legalitas.
	Norma Penilaian	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli (<i>Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan kontrak/nota jual beli, sertifikat legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri pemasok</i>)

11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan furnitur setengah jadi oleh CV Arsindo Furniture selama periode audit, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO dan Surat Jalan (Nota Perusahaan) sebanyak 8 set dokumen. Hasil uji petik terhadap stok bahan baku kayu di lapangan, menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu baik jenis maupun ukurannya dengan dokumen Nota Perusahaan Nomor : III/APL/IV/2025. Terdapat kesesuaian dengan LMK Bahan Baku pada periode yang sama. Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
	Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. (Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit) Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang

12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (<i>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</i>)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu yang diterima CV Arsindo Furniture selama periode audit berasal dari jenis kayu Bengkirai/Balau (<i>Shorea spp.</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from 25 November 2023, Appendices I, II dan III CITES valid from 25 May 2024 dan Appendices I, II dan III CITES valid from 7 February 2025</i> , menunjukkan bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
	Norma Penilaian	:	Tersedia izin edar yang sah dari instansi Seluruh kayu yang termasuk <i>CITES</i> tersedia dilengkapi dokumen <i>CITES</i>

13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (<i>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</i>)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Arsindo Furniture tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu Lelang.

	Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan bukti verifikasi dinas/instansi setempat dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan Deklarasi hasil hutan secara mandiri dimaksud (Dilengkapi data volume kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam periode audit) Kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik kayu bongkaran
--	-----------------	---	---

14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Arsindo Furniture tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
	Norma Penilaian	:	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah. (Dilengkapi data volume kayu limbah industri dalam periode audit)

15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit, CV Arsindo Furniture menerima bahan baku kayu untuk produksi dari pemasok dengan data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> CV Surabaya Trading & Co, pemasok bahan baku kayu gergajian jenis bengkirai yang telah memiliki S-Legalitas LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan Nomor : LVLK-008/MUTU/ LK-213 yang berlaku sampai tanggal 10 Juli 2026. CV Apples Indonesia, pemasok bahan baku kayu gergajian dan furnitur setengah jadi jenis jati yang telah memiliki S-Legalitas dari LVLK PT Trifos Internasional Sertifikasi dengan Nomor : LVLK-022-IDN yang berlaku sampai tanggal 07 November 2027. <p>Hasil uji silang S-Legalitas pemasok CV Arsindo Furniture ke data SILK diperoleh informasi bahwa S-Legalitas tersebut masih berlaku.</p>
	Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan Tersedia bukti bahwa kayu yang diperoleh dari pedagang dan/atau toko berasal dari sumber/supplier ber-S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan

16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen

17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor

18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan

19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	a. Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB b. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)

20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (<i>Jika terkena bea masuk</i>)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk

21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (<i>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</i>)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	Tersedia dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya

22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya

23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan. 2. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir 3. Kesesuaian antara S- Legalitas dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor

24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	Norma Penilaian	:	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa: a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan

		<p>baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk;</p> <p>c. Pedoman khusus negara atau <i>Country Spesific Guidelines</i> (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia;</p> <p>d. <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau</p> <p>e. <i>FLEGT License</i>, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan <i>FLEGT License</i></p>
--	--	--

25.	Verifier 2.1.3.a	:	<i>Tallysheet</i> / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally/rekaman produksi berupa rekapitulasi penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Catatan pada tally sheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia <i>tally sheet</i> / rekaman / laporan produksi 2. <i>Tally sheet</i> / rekaman / laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia laporan hasil produksi perbulan CV Arsindo Furniture dengan produk berupa moulding dan furnitur dari kayu.</p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan terhadap input-output dan rendemen pengolahan kayu CV Arsindo Furniture pada periode audit, menunjukkan bahwa rendemen untuk proses produksi dengan bahan baku kayu gergajian tercatat sebesar 87,57%, besarnya nilai rendemen karena pada saat pembelian bahan baku kayu gergajian ukurannya sudah ditentukan sesuai kebutuhan jenis produk.</p> <p>Rendemen untuk proses produksi dengan bahan baku furnitur setengah jadi tercatat sebesar 100%, hal ini karena proses produksi yang dilakukan berupa finishing, sehingga tidak merubah bentuk dan volume kayu.</p> <p>Berdasarkan data-data tersebut, menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>
	Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. (<i>Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen</i>)

27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (<i>Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan</i>)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV Arsindo Furniture selama periode audit memproduksi produk moulding (<i>E2E, Beam, Decking, Door Jambs, FJL Flooring</i>) dan furnitur dari kayu (Meja, Kursi, Cabinet, Partisi, Lemari TV, Lemari, Rak Buku dan Tempat Tidur).</p> <p>Jenis produk tersebut telah sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1205000101778 tanggal 17 Januari 2021 yaitu Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI 16221.2) dengan kapasitas produksi sebanyak 1.000 m³/tahun dan Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas produksi sebanyak 500 m³/tahun.</p> <p>Pada tahun 2024, realisasi produksi moulding sebesar 6,89%, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 0,38%. Untuk produk furnitur, pada tahun 2024 telah memproduksi sebesar 2,16%, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 0,016% dari. Dengan demikian, realisasi produksi CV Arsindo Furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>
	Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi (<i>Jelaskan jenis produk sesuai dengan izinnya</i>) 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditi yang diizinkan (<i>Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin</i>)

28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	Norma Penilaian	:	1. Tersedia dokumen kayu Lelang 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang

29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu pendukung lainnya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan atau LMK Bahan Baku dan LMK Produk CV Arsindo Furniture periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu SKSHHK-KO, Nota Perusahaan, Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan Bahahn Baku dan Hasil Produksi pada periode yang sama.
	Norma Penilaian	:	Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung

30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses pengolahan produk CV Arsindo Furniture –pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025 tidak menggunakan penyedia jasa.
	Norma Penilaian	:	Auditi dapat menunjukan salinan sertifikasi yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain), atau Dalam hal penyedia jasa adalah PB Usaha Industri skala usaha kecil, auditi dapat menunjukan Deklarasi hasil hutan secara mandiri yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain)

31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditi</i> dengan pihak penyedia jasa (<i>pihak lain</i>)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses pengolahan produk CV Arsindo Furniture –pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025 tidak menggunakan penyedia jasa.
	Norma Penilaian	:	Auditi dapat menunjukan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai Dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin

32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses pengolahan produk CV Arsindo Furniture –pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025 tidak menggunakan penyedia jasa.
	Norma Penilaian	:	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditi dengan penyedia jasa. (Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume, dan waktu serah terima)

33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses pengolahan produk CV Arsindo Furniture –pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025 tidak menggunakan penyedia jasa.
	Norma Penilaian	:	1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan

34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor
-----	------------------	---	--

		dilakukan melalui industri penyedia jasa
Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
Ringkasan Justifikasi	:	Proses pengolahan produk CV Arsindo Furniture –pada periode audit bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025 tidak menggunakan penyedia jasa.
Norma Penilaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditi yang dijasakan 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen invoice auditi untuk ekspor produk auditi (hasil penjasakan); dan b. Tersedia dokumen ekspor auditi (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk auditi (hasil penjasakan)

4.1.3. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025, CV Arsindo Furniture tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
	Norma Penilaian	:	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. <i>(Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)</i>

36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV Arsindo Furniture pada periode audit melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor sebanyak 6 kali. Produk yang diekspor berupa moulding dan furnitur dari kayu.</p> <p>Berdasarkan LMK produk, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor CV Arsindo Furniture merupakan hasil produksi sendiri.</p> <p>CV Arsindo Furniture tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.</p>
	Norma Penilaian	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak <i>(Dilengkapi data jenis produk, jenis kayu dan jumlah volume ekspor).</i>

37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit, CV Arsindo Furniture mengekspor produk <i>moulding</i> dan furnitur dari kayu sebanyak 6 kali didukung dengan dokumen <i>Packing List</i>, <i>Invoice</i>, <i>V-Legal</i>, <i>PEB</i> dan <i>Bill of Lading</i> sebanyak 6 set dokumen.</p> <p>Untuk produk <i>moulding</i> dilengkapi dokumen Laporan Surveyor sebanyak 5 set dokumen.</p> <p>Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen <i>PEB</i>, <i>Packing List</i>, <i>V-Legal</i> dan Laporan Surveyor menunjukkan telah sesuai antar dokumen.</p>
	Norma Penilaian	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen <i>PEB</i> , <i>P/L</i> , Dokumen <i>V-Legal</i> , <i>CITES</i> dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen <i>(Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis)</i>

38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <i>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</i>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Arsindo Furniture tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor berupa <i>PEB</i> , <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> .
	Norma Penilaian	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen <i>invoice</i> atau <i>P/L</i>

39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (<i>Jika terkena bea keluar</i>)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV Arsindo Furniture pada periode audit termasuk dalam kelompok <i>HS Code</i> 44092200, 44187900, 44189900, 44182100 dan 94036090. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024, produk kayu dengan <i>HS Code</i> tersebut tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
	Norma Penilaian	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar

40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (<i>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</i>)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh produk yang diekspor CV Arsindo Furniture selama periode audit terbuat dari bahan baku kayu jenis Bengkirai/Balau (<i>Shorea spp.</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from 25 November 2023, Appendices I, II dan III CITES valid from 25 May 2024 dan Appendices I, II dan III CITES valid from 7 February 2025</i> , menunjukkan bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
	Norma Penilaian	:	Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

41.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Arsindo Furniture telah membubuhkan Tanda SVLK sesuai ketentuan. CV Arsindo Furniture tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu Lelang.
	Norma Penilaian	:	1. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan 2. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

4.1.4. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 CV Arsindo Furniture yang ditandatangani oleh Luthfi Kurniawan selaku Direktur pada tanggal 30 Januari 2023. CV Arsindo Furniture memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 atas nama Romex Sehlín yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Pengurus K3 No. 002/AF/K3/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.
	Norma Penilaian	:	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 di lingkungan usaha CV Arsindo Furniture yang sesuai dengan resiko atau pedomannya berupa masker, APAR dan Kotak P3K. Peralatan tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang terpasang pada dinding pabrik dan mengarah ke titik kumpul yang terletak di halaman pabrik dengan area yang cukup luas.
	Norma Penilaian	:	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (<i>diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik</i>) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul

44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
-----	------------------	---	--------------------------

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia daftar kecelakaan kerja CV Arsindo Furniture periode bulan Maret 2024 sampai dengan April 2025 dengan informasi berupa tanggal kejadian, nama korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan keterangan. Berdasarkan daftar kecelakaan kerja tersebut, selama periode audit di lingkungan usaha CV Arsindo Furniture tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja. Dalam hal apabila terjadinya kecelakaan, penanganan yang dilakukan oleh manajemen untuk kecelakaan ringan cukup dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan berat penanganannya dialihkan ke Rumah Sakit terdekat.
	Norma Penilaian	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Persetujuan Berserikat Nomor 003/AF/K3/I/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang kesepakatan antara Direktur dan Wakil karyawan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan atas nama Rahmat Hidayat (staff produksi) menunjukkan kebebasan berserikat bagi karyawannya.
	Norma Penilaian	:	1. Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan CV Arsindo Furniture sebanyak 4 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat KKB atau PP.
	Norma Penilaian	:	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku

47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan kerja CV Arsindo Furniture tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur.
	Norma Penilaian	:	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. atau Ditemukan pekerja berusia kurang dari 18 tahun tetapi telah memenuhi ketentuan

48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kesetaraan Gender Nomor: 002/AF/ K3/I/2024, tanggal 02 Januari 2024 yang mendukung kesetaraan gender dan tidak adanya diskriminasi antar gender.
	Norma Penilaian	:	Tidak terdapat diskriminasi gender Dilengkapi data terpilah gender pegawai

